



GOVERNOR NUSA TENGGARA TIMUR

GOVERNOR NUSA TENGGARA TIMUR
NUMBER : 91 /KEP/HK/2025

ABOUT

TIM IMPLEMENTATION ACTIVITY
MEASUREMENT INDEX MANAGEMENT FINANCIAL REGION KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR YEAR 2025

GOVERNOR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. that in order to assess the quality of financial management performance of the regency/city of Nusa Tenggara Timur, it is necessary to conduct the Measurement Index of Regional Financial Management;
- b. that in accordance with Article 5 paragraph (2) of the Ministerial Regulation in the Negeri Republic of Indonesia Number 19 Year 2020 regarding the Measurement Index of Regional Financial Management, the Governor as the representative of the Central Government forms a team to carry out the Measurement Index of Regional Financial Management (IPKD) Kabupaten/Kota;
- c. that based on the considerations as intended in the letters a and b, it is necessary to establish the Governor's Decision regarding the Tim Pelaksana Kegiatan Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Year 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Year 2014 regarding the Regional Government (Lembaran Negara Republik Indonesia Year 2014 Number 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Number 5587) as amended several times last with Undang-Undang Nomor 6 Year 2023 regarding the Appointment of the Ministerial Regulation of the Government to Replace the Undang-Undang Nomor 2 Year 2022 regarding the Cipta Kerja to become the Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Year 2023 Number 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Number 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Year 2022 regarding the Province of Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Year 2022 Number 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Number 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Year 2020 regarding the Measurement Index of Regional Financial Management (Berita Negara Republik Indonesia Year 2020 Number 284);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Year 2025.
- KEDUA : Pengarah Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU is as follows as stated in the Attachment I of this Decision.




- KETIGA : Susunan keanggotan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertugas melakukan pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 12 MARET 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

- Tembusan :
- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 - 2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 6. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 7. Anggota Tim masing-masing di Tempat.


Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kepala Bagian Bantuan Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	




LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 91 /KEP/HK/2025
TANGGAL : 12 MARET 2025
TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

PENGARAH TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENYUSUNAN PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

NO.	NAMA/JABATAN	TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Memberikan arahan secara umum terkait pelaksanaan kegiatan pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Memberikan arahan secara umum terkait pelaksanaan kegiatan pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan Dan Kesra	
Kepala Bagian Bantuan Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	


LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 91 /KEP/HK/2025
TANGGAL : 12 MARET 2025
TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025



NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap hasil penyusunan dokumen.
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Ketua	Mengoordinasikan semua kegiatan, baik teknis maupun substansi guna kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
3.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua	Membantu Ketua dalam mengoordinasikan semua kegiatan, baik teknis maupun substansi guna kelancaran pelaksanaan tugas Tim.
4.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	Menyiapkan bahan/materi dan fasilitas pendukung lainnya guna kelancaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah diagendakan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
5.	Inspektur Provinsi NTT	Anggota	Membantu tugas-tugas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris serta tugas-tugas lainnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
6.	Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT		
7.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	
8.	Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	
9.	Kepala Bidang Perencanaan Evaluasi dan Pembangunan Daerah pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	
10.	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	

11.	Herson Yusuf, SP/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bapperida Provinsi NTT Provinsi NTT	Anggota	Membantu tugas-tugas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris serta tugas-tugas lainnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
12.	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	
13.	Petrix Nomleni, S.Kom, MT/ Pranata Komputer Ahli Muda Analis Penerapan Aplikasi dan Konten pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	
14.	Frids Isak Lake, S.Sos/ Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu tugas-tugas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris serta tugas-tugas lainnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan Dan Kesra	
Kepala Bagian Bantuan Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	